

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perbankan dalam kehidupan suatu Negara mempunyai peranan penting untuk memajukan perekonomian Negara dan menjadi salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan fungsi utama dari perbankan Berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena pentingnya perbankan bagi perekonomian, sehingga di Indonesia, perbankan diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI dan OJK dapat berkoordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan (UU No 21 Tahun 2011 pasal 39).

Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem yaitu: perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan dengan sistem syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 3, Bank Umum atau Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri

atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7).

Sejak adanya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah keberadaan bank syariah di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional serta memberikan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat (Mahmud dan Harjanti, 2016: 134).

Pertumbuhan perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi jika dibandingkan perbankan secara umum maupun keuangan secara global ditengah kondisi perekonomian masih dalam tahap pemulihan, membuktikan perbankan syariah nasional mampu mempertahankan eksistensi dan perkembangannya dalam menghadapi situasi perekonomian (Siregar Mulya, 2014).

Bank syariah adalah suatu lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad Saw. Berdasarkan cara penentuan harga bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariah Islam (Anggraini, Yuliani, dan Umrie 2016: 11).

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha

yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan (Antonio, 2017).

Bank syariah di Indonesia didirikan pertama kali pada tahun 1991 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan adanya bank syariah umat Islam sudah dapat menikmati pelayanan jasa bank dengan sistem bagi hasil (non bunga) untuk pembagian keuntungan dalam kegiatannya. Besarnya bagi hasil (*profit sharing*) ini ditentukan diawal perjanjian. Berbeda dengan bunga, prosentase bagi hasilnya belum tentu sama setiap bulannya. Dengan adanya perkembangan sektor perbankan syariah yang sangat pesat serta eksistensi bank syariah yang saat ini populer, dan antusiasme masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat. Hal ini mendorong pihak perbankan untuk lebih meningkatkan tingkat kesehatan perbankan menjadi lebih baik sehingga berbagai macam risiko bisa dihindari serta dapat mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini. Karena kesehatan suatu bank menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014).

Penilaian kesehatan bagi perbankan syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 yaitu penilaian dengan menggunakan indikator Profil Risiko (Risk Profile), Good Corporate

Governance (GCG), Rentabilitas (Earning), dan Permodalan (Capital). Profil Risiko (Risk Profile) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank (Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011). Good Corporate Governance (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah (POJK No. 8/POJK.03/2014 Rentabilitas (Earning) merupakan penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas (PBI No.13/1/PBI/2011). Permodalan (Capital) merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan (PBI No.13/1/PBI/2011).

Mengingat pentingnya penilaian tingkat kinerja keuangan perbankan guna menentukan kebijakan-kebijakan dan langkah yang akan diambil untuk menentukan keberlangsungan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga intermediasi dan efisiensi keuangan perbankan dalam menghadapi persaingan diantara sesama bank, serta meningkatkan kepercayaan pihak-pihak kepentingan terhadap bank, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Pada Bank BNI Syariah periode 2018 yang Telah Diaudit”.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di uji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank syariah pada Bank BNI Syariah ditinjau dari *Risk Profile* selama periode 2018?
2. Bagaimana tingkat kesehatan bank syariah pada Bank BNI Syariah ditinjau dari *Good Corporate Governance* selama periode 2018?
3. Bagaimana tingkat kesehatan bank syariah pada Bank BNI Syariah ditinjau dari *Earnings* selama periode 2018?
4. Bagaimana tingkat kesehatan bank syariah pada Bank BNI Syariah ditinjau dari *Capital* selama periode 2018?
5. Bagaimana tingkat kesehatan bank pada PT. BNI Syariah ditinjau dari aspek RGEC pada tahun 2018?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah ini memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan dan memfokuskan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang diteliti adalah Bank BNI Syariah. Data-data laporan keuangan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan berupa neraca dan laba rugi yang telah diaudit.
2. Tahun pengamatan penelitian adalah laporan keuangan periode 2018 yang telah diaudit.
3. Fokus penelitian ini menggunakan metode RGEC yang terdiri dari:

- a. Penilaian atas *Risk Profile* dengan menggunakan 2 indikator risiko yang mewakili yaitu risiko kredit dengan menggunakan rumus rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.13/24/DPND tahun 2011.
- b. Penilaian atas *Good Corporate Governance* (GCG) diperoleh dari hasil sistem *self assesment* berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.13/24/DPND tahun 2011 pada Laporan Tahunan Bank BNI Syariah yang dipublikasikan melalui www.bnisyariah.co.id.
- c. Penilaian atas *Earnings* menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA).
- d. Capital diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat kesehatan bank syariah pada Bank BNI Syariah ditinjau dari *Risk Profile* selama periode 2018?
2. Mengetahui tingkat kesehatan bank syariah pada Bank BNI Syariah ditinjau dari *Good Corporate Governance* selama periode 2018?

3. Mengetahui tingkat kesehatan bank syariah pada Bank BNI Syariah ditinjau dari *Earnings* selama periode 2018?
4. Mengetahui tingkat kesehatan bank syariah pada Bank BNI Syariah ditinjau dari *Capital* selama periode 2018?
5. Mengetahui tingkat kesehatan bank syariah pada BNI Syariah ditinjau dari aspek RGEC selama periode 2018?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bisnis mengenai perbankan khususnya untuk mengetahui faktor-faktor dalam menganalisis tingkat kesehatan bank.

2. Manfaat Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi dalam menilai tingkat kesehatan. Penelitian juga diharapkan dapat digunakan oleh investor untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dalam memilih bank yang dipercaya untuk menanamkan modalnya. Selain itu juga penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur masyarakat umum untuk mengetahui dan menilai keadaan suatu bank yang dapat dipercaya untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.

1.6 Kerangka Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian berupa teoritis dan manfaat bagi perbankan. Serta sistematika penulisan penelitian. Latar belakang masalah menguraikan hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua berisi penjelasan dari teori-teori yang relevan untuk melandasi pelaksanaan penelitian. Beberapa teori yang menjadi pokok bahasan dalam bab ini antara lain, perbankan syariah, penilaian tingkat kesehatan bank, metode *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, *capital*, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

Bab ketiga membahas tentang jenis data dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan serta menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan utama dalam penelitian. Pada bab ini peneliti memulai proses perhitungan penilaian kesehatan bank dengan metode RGEC. Kemudian peneliti menampilkan hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel dan grafik yang nantinya dianalisis.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis menjelaskan atau memberi kesimpulan tentang hasil penelitian secara keseluruhan. Serta penulis menampilkan keterbatasan penelitian dan juga saran.